



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

IDA NURIANA, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Gelogor pada tanggal 21 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok Utara, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah Register Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Sel, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa nama Pemohon adalah IDA NURIANA;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok Utara Desa Jineng Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
3. Bahwa dalam IJAZAH Nomor 20 Dd 0010678 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1999, Nama Pemohon adalah IDA NURIANA, Perempuan Lahir di Gelogor tanggal 21 Juli 1986;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama dan Tahun Lahir dengan alasan agar Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang sebenarnya Sesuai dengan IJAZAH;
5. Bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan IJAZAH tertulis, IDA NURIANA, Perempuan Lahir di Gelogor tanggal 21 Juli 1986, bukan IDA NURYANA lahir tahun 1974;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk tertib administrasi data Pemohon dengan Dolumen lainnya, untuk penegaskan Identitas diperlukan adanya penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan Nama dan Tahun Lahir yang sebenarnya adalah IDA NURIANA, Perempuan Lahir di Gelogor tanggal 21 Juli 1986
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama dan tahun lahir sesuai dengan dokumen IJAZAH bukan yang tertera pada dokumen KK, KTP lama, akta kelahiran baru.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.
5. Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya setelah dibacakan surat permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diperbaiki dari surat pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA NURYANA, NIK 5203146107830004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5203140406140007 atas nama ULUL AZMI, diberi tanda bukti P-2;
3. Lembar Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama IDA NURIANA, lahir di Gelogor, tahun 1986, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, yang membuat pernyataan atas nama IDA NURIANA, tanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 44/44/I/2012, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 s/d P-5 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAFWAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa identitas pada KTP dan KK Pemohon yang ingin diperbaiki adalah menyangkut nama, tempat dan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon tertulis IDA NURIANA, Lahir di Gelogor tahun 1986, sedangkan yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon adalah IDA NURYANA, lahir di Lombok Barat, tanggal 21 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon terkait nama, tempat dan tahun lahir pemohon dalam KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan data pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

2. Saksi **MARSI'UN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa identitas pada KTP dan KK Pemohon yang ingin diperbaiki adalah menyangkut nama, tempat dan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon tertulis IDA NURIANA, Lahir di Gelogor tahun 1986, sedangkan yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon adalah IDA NURYANA, lahir di Lombok Barat, tanggal 21 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon terkait nama, tempat dan tahun lahir pemohon dalam KTP dan KK Pemohon agar sesuai

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

Paraf	Hakim



dengan data pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mempertegas identitas Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon menyangkut nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon yang terbit tahun 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAFWAN dan MARSU'UN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Tibu Tangkok Utara, Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama IDA NURIANA, yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Gelogor, tahun 1986, berdasarkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) (vide bukti P-3), terdapat perbedaan identitas dengan KTP (vide bukti P-1) dan KK (vide bukti P-2) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah IDA NURYANA, lahir di Lombok Barat pada tanggal 21 Juli 1974. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dan KK dapat di perbaiki sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati identitas Pemohon di surat permohonannya sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yang Pemohon miliki (P-1) dan (P-2) serta dipertegas oleh Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa terhadap adanya perbedaan identitas menyangkut nama, tempat dan tahun lahir dari Pemohon didalam KTP dan KK, tidak diketahui penyebab kekeliruan/kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah IDA NURYANA, lahir di Lombok Barat pada tanggal 21 Juli 1974, sedangkan identitas Pemohon didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) (vide bukti P-3) tertulis dan terbaca IDA NURIANA, lahir di Gelogor pada tanggal tahun 1986, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-2) dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon (vide bukti P-3), yaitu menyangkut nama, tempat dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon karena nama, tempat dan tahun lahir Pemohon di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) yaitu bukti surat P-3 tidak didukung oleh keterangan saksi maupun bukti lain untuk dapat dinyatakan bahwa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

Paraf	Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah IDA NURIANA, lahir di Gelogor pada tanggal tahun 1986 sebagaimana bukti P-3 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tidak beralasan Hukum dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 160 Rbg jo. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AHMAD SALABI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

AHMAD SALABI, S.H.,

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp30.000.00,-
Atk	Rp75.000.00,-
PNBP Panggilan	Rp10.000.00,-
Penyumpahan saksi	Rp20.000.00,-
Materai	Rp10.000.00,-
Redaksi	Rp10.000.00,-
J u m l a h	Rp155.000.00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Sel

Paraf	Hakim